

GRATIFIKASI – PEDOMAN PENGENDALIAN

2017

PERBUP NO. 59, BD. 2017. NO. 59 KAB. PEMALANG : 21 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - ketentuan Pasal 4 angka 8 Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu disusun pedoman pengendalian Gratifikasi.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 55 Tahun 2012; PermenPANRB No. 60 Tahun 2012; Pergub Jateng No. 59 Tahun 2014; Perda No. 13 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula Maksud, Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup, pengendalian Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Gratifikasi, Proses Pelaporan, Perlindungan Pelapor Gratifikasi, Pengawasan, Pembiayaan, Sanksi dan ketentuan penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 16 Oktober 2017
- Terdiri atas 22 Pasal
 - Lampiran 8 halaman